



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2000**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka salah satu aspek peningkatan pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk segera dilaksanakan, baik dari sisi profesionalisme kerja maupun dari sisi pendanaannya, hal tersebut sebagai pendukung dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Magelang khususnya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Muntilan yang diatur dalam Perda Nomor 13 tahun 1998 perlu ditinjau kembali baik dari sisi kinerja RSUD maupun dari aspek retribusinya, hal ini sebagai salah satu tolok ukur guna menentukan kebijakan baru sebagai dasar pelaksanaan pelayanan kesehatan, yang diharapkan pula akan mampu menuju Rumah Sakit Umum Swadana ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah untuk memberikan landasan hukum bagi aparat maupun masyarakat dalam melayani dan memperoleh pelayanan kesehatan untuk semua pihak ; Disamping itu untuk memberikan landasan hukum bagi aparat maupun masyarakat khususnya dalam penarikan dan pembayaran retribusi ;
 - d. bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456) ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 105/Menkes/SK/II/ 1988 tentang Perubahan Type Rumah Sakit Umum Muntilan dari Type D Menjadi Type C ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 1989 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Nginap RSUD Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenisnya, lembaga , dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut RSUD ;
- g. Direktur Rumah Sakit Umum adalah Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut Direktur ;

- h. Perawatan adalah kegiatan yang mencakup Rawat Tinggal, penggunaan alat kedokteran, pakaian, sarana tempat tidur, pencucian pakaian milik RSUD yang dipakai penderita, penyediaan makanan ;
- i. Unit Kesehatan atau Instalasi Kesehatan adalah satuan fungsional yang bernaung di bawah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang ;
- j. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lain yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnose pengobatan perawatan pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat akibatnya ;
- k. Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat nginap ;
- l. Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- m. Konsul terapi adalah Permohonan pemeriksaan spesialisik dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain untuk kepentingan usaha penyembuhan penderita ;
- n. Konsul penyembuhan adalah Permohonan pemeriksaan spesialisik dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan perawatannya oleh dokter atau kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita ;
- o. Jasa adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- p. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya ;
- q. Penunjang diagnostik adalah Pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnose ;
- r. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisiotherapi, terapi okupasional, terapi wicara ortotik, prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi ;
- s. Pengawasan dokter adalah pengawasan terhadap penderita selama 24 (dua puluh empat) jam ;
- t. Poliklinik adalah Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Umum, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat spesialis ;
- u. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit;

6

- v. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- w. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- x. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu ;
- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- z. Penyidikan tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka ;
- aa. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
- bb. Orang yang kurang atau tidak mampu adalah :
 1. Mereka yang kurang mampu membayar keseluruhan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.
 2. Mereka yang dipelihara oleh Badan-Badan Sosial (Rumah Yatim Piatu) Pemerintah atau Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum.

- cc. Unit swadana adalah satuan kerja tertentu dari instansi Pemerintah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsional secara langsung.
- dd. Bahan dan Alat adalah Obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- ee. Perawatan di ruang intensif care unit (ICU) maupun diruang pediatrie intensif unit (PICU), adalah perawatan intensif terhadap penderita gawat darurat dewasa maupun anak yang memerlukan pengawasan dan perawatan yang lebih ketat untuk menyelamatkan jiwa penderita dan ditangani oleh dokter dan perawat khusus ruang ICU / PICU ;
- ff. Perinatal resiko tinggi adalah bayi yang lahir sampai dengan umur satu minggu yang memerlukan perawatan dan pengawasan ketat ;
- gg. Dana swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh unit swadana yang bersangkutan dari kegiatan pemberian pelayanan jasa.
- hh. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- ii. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan jasa yang diberikan oleh satuan kerja dari instansi Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau instansi Pemerintah lainnya ;
- jj. Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) adalah Daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci dan terarah dari RSUD Muntilan yang diajukan kepada Bupati Magelang untuk mendapatkan pengesahan ;
- kk. Daftar Rencana Kerja (DRK) adalah daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran dari Rumah Sakit Umum Muntilan yang telah ditetapkan oleh Bupati Magelang ;
- ll. Surat Pengesahan DRK (SP-DRK) adalah surat Pengesahan Gubernur Jawa Tengah ;
- mm. SPM Pengesahan adalah Surat Perintah membayar nihil yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan untuk mengesahkan penerimaan dan pengeluaran RSUD Muntilan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD ;
- nn. Saldo lebih adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dana swadana dengan SPM Pengesahan yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan dalam satu anggaran Belanja ;
- oo. Kelompok Pengeluaran adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dan belanja lain-lain.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan oleh tenaga medis, paramedis dan non medis yang bertugas di unit pelayanan fungsional / instalasi kesehatan ;
- (2) Unit pelayanan fungsional / Instalasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Instalasi Rawat Jalan ;
 - b. Instalasi Rawat Inap ;
 - c. Instalasi Rawat Intensif ;
 - d. Instalasi Gawat Darurat ;
 - e. Instalasi Radiologi ;
 - f. Instalasi Bedah Sentral ;
 - g. Instalasi Farmasi ;
 - h. Instalasi Gizi ;
 - i. Instalasi Laboratorium ;
 - j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
 - k. Instalasi Kamar Jenazah ;
 - l. Pelayanan lain-lain .

Pasal 3

Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter gigi ;
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dilaksanakan oleh dokter Spesialis.

Pasal 4

Kelas Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dibagi menjadi :

- a. Kelas I yaitu Kamar dengan 2 tempat tidur dan fasilitasnya ;
- b. Kelas II yaitu Kamar dengan 2 tempat tidur dan fasilitasnya ;
- c. Kelas III-A yaitu Bangsal dengan almari kecil
- d. Kelas III-B yaitu Bangsal.

Pasal 5

Selain kelas perawatan tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini RSUD menyediakan :

- a. Kelas Utama yang terdiri dari :
 1. Teladan I yaitu kamar untuk penderita dengan dua tempat tidur dan fasilitasnya ;
 2. Teladan II yaitu kamar untuk penderita dengan dua tempat tidur dan fasilitasnya
 3. Teladan di Bangsal Penyakit Kandungan dan Bersalin yaitu kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitasnya ;
 4. Teladan di Bangsal Bedah yaitu kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dan fasilitasnya ;
 5. Paviliun yaitu kamar dengan fasilitas :
 - a) Kamar Mandi / WC didalam ,
 - b) TV, Kulkas, Earphone ,
 - c) AC,
 - d) Kamar Tamu ,
 - e) Ruang Tamu.
- b. Ruang Perinatal Resiko Tinggi, yaitu kamar untuk penderita umur dibawah satu bulan dengan segala fasilitas yang tersedia.
- c. Ruang ICU / PICU , yaitu kamar untuk penderita yang memerlukan perawatan intensif dengan segala perawatan yang tersedia.

Pasal 6

(1) Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah meliputi :

- a. Rawat Jalan ,
- b. Rawat Inap ,
- c. Konsultasi Medik dan Non Medik ,
- d. Penunjang Diagnostik ,
- e. Tindakan Medik atau Therapy ,
- f. Persalinan ,
- g. Rehabilitasi Medik ,
- h. Konsultasi Gizi ,
- i. Pelayanan Farmasi ,
- j. Konsultasi Penderita.

(2) Selain jenis pelayanan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Rumah Sakit Umum Daerah memberikan pelayanan berupa :

- a. Mobil Ambulance ,
- b. Mobil Jenazah ,
- c. Visum Et Repertum ,
- d. Pemakaian Kamar Jenazah ,
- e. Pencucian Pakaian Penderita.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 8

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 9

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 11

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Magelang dan dimungkinkan dari wilayah lain sesuai tempat tinggal penderita bagi penderita yang dirujuk dari lain daerah.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 12

Tingkat pengguna Jasa didasarkan pada Obyek dan Subyek Retribusi.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI.

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, biaya investasi, biaya perawatan, biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VII**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH****Bagian Pertama
Tarip Pelayanan Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan.****Pasal 14**

- (1) Setiap Penderita Rawat jalan diberikan biaya untuk dokumen rekam medik sebesar Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) bagi penderita baru dan penderita lama yang tidak membawa KIB (Kartu Induk Berobat)
- (2) Kepada Penderita Rawat Jalan Tingkat Pertama dikenakan biaya pemeriksaan Dokter Umum sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah)
- (3) Kepada Penderita Rawat Jalan yang datang di Instalasi Gawat Darurat dikenakan biaya pemeriksaan dokter sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah)
- (4) Kepada Penderita Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang diperiksa oleh Dokter Spesialis dikenakan biaya Rp. 4.000.- (Empat ribu rupiah).
- (5) Bagi Penderita Rawat Jalan yang memerlukan Konsul Therapi kepada Dokter Spesialis didalam jam dinas dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000.- (Empat ribu rupiah), tetapi apabila diluar jam dinas sebagai berikut :
 - a) Dokter Spesialis datang di IGD sebesar Rp. 6.000.- (Enam ribu rupiah).
 - b) Dokter Spesialis datang di Bangsal dikenakan biaya sebesar sbb :

Kelas III-B	----->	Rp. -
Kelas III-A	----->	Rp. 4.000.-
Kelas II	----->	Rp. 6.000.-
Kelas I	----->	Rp. 8.000.-
Teladan I / II	----->	Rp. 10.000.-
Paviliun	----->	Rp. 15.000.-
 - c) Apabila penderita mondok di Paviliun perlu konsultasi lewat telpon dikenakan biaya sebesar Rp.15.000.- (Lima belas ribu rupiah).
- (6) Kepada Penderita Rawat Jalan yang memerlukan konsultasi ke Klinik Gizi dikenakan biaya konsultasi sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah)
- (7) Kepada Penderita Rawat Jalan yang memerlukan perawatan/konsultasi pada Dokter ahli Gizi dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp. 4.000.- (Empat ribu rupiah).
- (8) Kepada penderita Rawat Jalan yang memerlukan tindakan Rehabilitasi Medik dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) selama biaya tindakan rehabilitasi medik sesuai dengan tarif tindakan yang berlaku.
- (9) Apabila Dokter Spesialis berhalangan, kepada Penderita Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang diperiksa oleh Dokter Umum penggantinya, dikenakan biaya ½ (setengah) tarip pemeriksaan Dokter Spesialis sesuai Pasal 14 ayat (4).

Pasal 15

- (1) Apabila penderita rawat jalan memperoleh pelayanan tambahan berupa Laboratorium, rountgen, ECG, USG, Suntikan, Obat, Tindakan Medik, Fisiotherapi maka pelayanan tambahan tersebut dibayar tersendiri sesuai tarip yang berlaku.
- (2) Selain biaya pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini penderita masih dikenakan biaya sewa alat dan jasa Rumah Sakit masing masing sebesar 20% dari tarip tindakan medik kelas III-A.

Pasal 16

Biaya keur pemeriksaan kesehatan ditentukan sebagai berikut ;

- a) Untuk Siswa & Umum sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) ;
- b) Untuk Pegawai Negeri/ Pensiunan sebesar Rp. 4.000.- (Empat ribu rupiah).

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Kesehatan di Instalasi Rawat Inap

Pasal 17

Biaya Parawatan Rawat Inap meliputi :

- a. Akomodasi ;
- b. Jasa Konsultasi Medik ;
- c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ;
- d. Rehabilitasi Medik ;
- e. Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik ;
- f. Pemeriksaan dan tindakan Diagnostik Khusus ;
- g. Pemeriksaan dan tindakan medik dan therapi.

Pasal 18

Bagi Penderita Rawat Inap dikenakan biaya administrasi, biaya cucian, biaya perawatan dan biaya pelayanan kesehatan.

Pasal 19

- (1) Biaya admnistrasi adalah biaya pengganti barang-barang cetakan yang dipergunakan untuk catatan medik penderita ;
- (2) Besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daeran ini ditentukan sebagai berikut :

a) Kelas III-B	sebesar	Rp. 0
b) Kelas III-A	sebesar	Rp. 2.000.-
c) Kelas II	sebesar	Rp. 4.000.-
d) Kelas I	sebesar	Rp. 5.000.-
e) Teladan	sebesar	Rp. 8.000.-
f) Paviliun/ICU	sebesar	Rp.10.000,-

Pasal 20

- (1) Biaya cucian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut :

a) Kelas III-A/B	sebesar	Rp. 500 perhari
b) Kelas II	sebesar	Rp. 1.000 perhari
c) Kelas I	sebesar	Rp. 1.500 perhari
d) Teladan	sebesar	Rp. 3.000 perhari
e) Paviliun	sebesar	Rp. 5.000 perhari
f) Ruang Perinatal/ICU /PICU	sebesar	Rp. 6.000 perhari
- (2) Pengenaan biaya cucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan maksimum 10 hari untuk setiap bulannya.

Pasal 21

(1) Biaya Perawatan seorang penderita dengan rawat inap ditetapkan :

- a) Kelas III-B sebesar Rp. 3.000.-
(Tiga ribu rupiah) ;
- b) Kelas III-A sebesar Rp. 5.000.-
(Lima ribu rupiah) ;
- c) Kelas II sebesar Rp. 10.000.-
(Sepuluh ribu rupiah) ;
- d) Kelas I sebesar Rp. 15.000.-
(Lima belas ribu rupiah)
- e) Teladan I sebesar Rp. 35.000.-
(Tiga puluh lima ribu rupiah);
- f) Teladan II sebesar Rp. 25.000.-
(Dua puluh lima ribu rupiah) ;
- g) Teladan Bersalin sebesar Rp. 45.000.-
(Empat puluh lima ribu rupiah);
- h) Teladan Bedah sebesar Rp. 45.000.-
(Empat puluh lima ribu rupiah);
- i) Paviliun sebesar Rp. 60.000.-
(Enam puluh ribu rupiah).

(2) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditambah dengan:

- a) Biaya obat selama dirawat ;
- b) Biaya visite Dokter Spesialis ditentukan sebagai berikut :
 - 1. Kelas III-B -
 - 2. Kelas III-A sebesar Rp. 3.000.-
(Tiga ribu rupiah)
 - 3. Kelas II sebesar Rp 5.000.-
(Lima ribu rupiah) ;
 - 4. Kelas I sebesar Rp. 10.000.-
(Sepuluh ribu rupiah)
 - 5. Teladan I sebesar Rp. 20.000.-
(Dua puluh ribu rupiah)
 - 6. Teladan II sebesar Rp. 15.000.-
(Lima belas ribu rupiah)
 - 7. Teladan Bersalin sebesar Rp. 25.000.-
(Duapuluh lima ribu rupiah)
 - 8. Teladan Bedah sebesar Rp. 25.000.-
(Duapuluh lima ribu rupiah)
 - 9. Paviliun sebesar Rp. 25.000.-
(Tiga puluh ribu rupiah)
 - 10. Untuk penderita ASKES sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- c) Biaya Visite untuk Dokter Umum sebesar ½ (setengah) tarif visite Dokter Spesialis sesuai Pasal 21 ayat (2) b.
- d) Apabila ada rawat bersama dikenakan biaya visite masing masing sebesar pada ayat 2.b.
- e) Biaya asuhan keperawatan ditentukan sebagai berikut :
 - 1. Kelas III-B -
 - 2. Kelas III-A sebesar Rp. 2.000.-
(Dua ribu rupiah)
 - 3. Kelas II sebesar Rp 2.500.-
(Dua ribu lima ratus rupiah);
 - 4. Kelas I sebesar Rp. 3.500.-
(Tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 5. Teladan I sebesar Rp. 5.000.-
(Lima ribu rupiah)
 - 6. Teladan II sebesar Rp. 5.000.-
(Lima ribu rupiah) ;
 - 7. Teladan Bersalin sebesar Rp. 5.000.-
(Lima ribu rupiah)

8. Teladan Bedah sebesar Rp. 5.000.-
(Lima ribu rupiah)
9. Paviliun sebesar Rp. 7.500.-
(Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 22

- (1) Kepada penunggu penderita rawat inap yang tidak menggunakan fasilitas tempat tidur, dikenakan biaya perorang yang besarnya sebagai berikut :
- | | | | |
|------------------|---------|-------------|---------|
| a) Kelas III-A/B | sebesar | Rp. 300.- | perhari |
| b) Kelas II | sebesar | Rp. 750.- | perhari |
| c) Kelas I | sebesar | Rp. 1.000.- | perhari |
| d) Teladan II | sebesar | Rp. 1.000.- | perhari |
| e) Teladan I | sebesar | Rp. 1.500.- | perhari |
- (2) Apabila penunggu dengan fasilitas tempat tidur di Teladan I dikenakan biaya Rp.5.000.- perhari ;
- (3) Penunggu penderita yang bisa menggunakan fasilitas/tempat tidur hanya dikelas Teladan I.
- (4) Bagi penunggu penderita Paviliun tidak dikenakan biaya tunggu ;
- (5) Apabila pasien dinyatakan dalam keadaan gawat oleh dokter yang merawat, kepada penunggu penderita tidak dikenakan biaya tunggu ;
- (6) Setiap penderita dapat ditunggu maksimal 2 (dua) Orang penunggu.

Pasal 23

- (1) Kepada penderita rawat inap yang memerlukan konsultasi kepada dokter spesialis lain dikenakan biaya sesuai pada pasal 14 ayat 5.b ;
- (2) Kepada penderita rawat inap yang memerlukan konsultasi gizi dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) untuk kelas III-B tidak dipungut biaya ;
- (3) Tindakan rehabilitasi medik yang dilaksanakan kepada penderita rawat inap dikenakan biaya sebesar tarip yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kelas penderita dirawat.

Bagian Ketiga

Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Bedah

Pasal 24

- (1) Tindakan Medik Unit Pelayanan Fungsional Bedah terdiri dari :
- Tindakan medik non operatip.
 - Tindakan medik operatip.
- (2) Jenis dan tarip tindakan medik non operatip di Instalasi Bedah untuk penderita rawat inap kelas III-A sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------|
| a. Pemasangan Infus | Rp. 4.000.- |
| b. Pemasangan Pipa lambung mag spoelling | Rp. 10.000.- |
| c. Pemasangan sonde hidung | Rp. 10.000.- |
| d. Pemasangan Pipa rektum | Rp. 4.000.- |
| e. Pemasangan kateter | Rp. 6.000.- |
| f. Perawatan luka | Rp. 4.000.- |
| g. Perawatan luka bakar | Rp. 4.000.- |
| h. Perawatan wound toilet | Rp. 4.000.- |
| i. Perawatan observasi ileus obstruksi | Rp. 4.000.- |
| j. Perawatan observasi comotio cerebri | Rp. 4.000.- |
| k. Perawatan observasi perito nitisdifus | Rp. 4.000.- |
| l. Perawatan observasi contosio cerebri | Rp. 4.000.- |

- | | |
|---|--------------|
| m. Pemasangan Pipa enddotrakheal | Rp. 17.500.- |
| n. Anaeskopi | Rp. 4.000.- |
| o. Colon rektum | Rp. 4.000.- |
| p. Reposisi manuil haemoroid, prolaps rekti | Rp. 4.000.- |
| q. Businasi anus | Rp. 4.000.- |
| r. Pemasangan bidai kayu | Rp. 4.000.- |
| s. Insisi abses superfisial | Rp. 4.000.- |
| t. Akstraksi benda asing ditelinga, hidung | Rp. 4.000.- |
| u. Fungsi kandung kemih, abdomen thoraks | Rp. 17.500.- |
| v. Suntikan intra koloid | Rp. 4.000.- |
| w. Perawatan Pra Bedah | Rp. 4.000.- |
| x. Perawatan Pasca Bedah | Rp. 4.000.- |
| y. Perawatan penderita dgn traksi ortopedik | Rp. 4.000.- |
| z. Perawatan observasi tetanus | Rp. 4.000.- |
| aa. Perawatan observasi dehidrasi berat | Rp. 4.000.- |
- (3) Tindakan medik non operatip penderita rawat jalan tingkat lanjutan yang dapat dikerjakan di instalasi rawat jalan bagian bedah dikenakan biaya sebesar tarip penderita kelas III-A ditambah dengan biaya :
- Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - Sewa alat dan Jasa Rumah Sakit sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Tindakan medik non operatip di klas lain sebagai berikut ;
- Klas III-B, klas II sama dengan Klas III-A
 - Klas I 1/2 x Klas III-A
 - Klas Teladan I, II, Teladan Bersalin, Teladan Bedah dan Paviliun 2 x Klas III-A.
- (5) Tindakan medik non operatip tersebut pada Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah ini masih dikenakan biaya ;
- Obat dan bahan pakai habis,
 - Jasa Rumah Sakit, dan sewa alat sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (6) Apabila tindakan medik non operatip tersebut pada Pasal 24 ayat (2) dan (4) dikerjakan oleh Dokter Umum 75%, Perawat 50% dari besarnya tarip pada Pasal 24 ayat (2).

Pasal 25

Jenis dan tarip tindakan medik operatip penderita rawat inap klas III-A ditetapkan sebagai berikut :

- (1) a. Minor / kecil :
- | | |
|--|--------------|
| 1. Businasi uretra, katerisasi logam | Rp. 40.000.- |
| 2. Eksterpasi tumaor dangkal, biopsi dangkal | Rp. 40.000.- |
| 3. Insisi abses dalam | Rp. 40.000.- |
| 4. Plastik/rekonstruksi ringan | Rp. 40.000.- |
| 5. Venaseksi, ekstraksi kuku, ekstraksi korpul sukutis | Rp. 40.000.- |
| 6. Menjahit perlukaan | Rp. 40.000.- |
| 7. Sirkumsisi meatotomi | Rp. 40.000.- |
| 8. Biopsi sedang, eksterpasi tumor sedang, epulis | Rp. 40.000.- |
| 9. Trakheostomi, Vasektomi, Skin grafting sedang | Rp. 40.000.- |
| 10. Amputasi Digiti, skuesterektomim sedang | Rp. 40.000.- |
| 11. Reposisi dan pemasangan gips anggota gerak | Rp. 40.000.- |
| 12. Pemasangan traksi (skin / skeletal) | Rp. 40.000.- |
- b. Sedang ;
- | | |
|--|--------------|
| 1. Ekstirpasi tumor dalam, biopsi tumor dalam | Rp. 60.000.- |
| 2. Struma sedang | Rp. 60.000.- |
| 3. Plastik rekonstruksi sedang, skin grafting luas | Rp. 60.000.- |

- | | |
|--|--------------|
| 4. Labioplasty simpel /inkomplit | Rp. 60.000.- |
| 5. Skuesterektomi besar, amputasi anterbrachii, cruris | Rp. 60.000.- |
| 6. Hydrocele, heniatomi, orohidectomi, varicoelectomi | Rp. 60.000.- |
| 7. Appendisitis khronis, tumor jinak mame | Rp. 60.000.- |
| 8. Atresia ani rendah, kolostomi sempel | Rp. 60.000.- |
| 9. Haemorhoidektomi, operasi prolap rekti | Rp. 60.000.- |
| 10. Uretrotomi anterior , Visikolitektomi | Rp. 60.000.- |
| 11. Retrograde katerisasi, Sistoskopi, laparoskop | Rp. 60.000.- |
| 12. Pemasangan gips besar (corsert, haf, bed, aeroplasne) | Rp. 60.000.- |
| 13. Thorak drainase (WSD) | Rp. 60.000.- |
| c) Mayor / Besar : | |
| 1. Plastik rekonstruksi besar, flapping | Rp.100.000.- |
| 2. Labioplasty completa, fistula perincalis | Rp.100.000.- |
| 3. Struma besar, tumor thypoid, mamma, parotis | Rp.100.000.- |
| 4. Semua tumor ganas, semua trauma yang tak masuk kelompok kecil/ sedang | Rp.100.000.- |
| 5. Amputasi femur, aksartikulasi humeri | Rp.100.000.- |
| 6. Appendisitas akut, perforasi, infritraf | Rp.100.000.- |
| 7. Hernia Inkarserata, Atresiani tinggi, kriptoskismus | Rp.100.000.- |
| 8. Reposisi patah tulang terbuka dengan fiksasi dalam /eksternal | Rp.100.000.- |
| 9. Peritonitis, difus, ileus obstruksi | Rp.100.000.- |
| 10. Prostataektomi, struma permagna, uretrolitektomi tengah | Rp.100.000.- |
| 11. Kelainan bawaan tulang muka, palatoplast | Rp.100.000.- |
| 12. Libioplasty bilateral, pedikel flaping | Rp.100.000.- |
| 13. Eksartikulasi coxae, thoractomi | Rp.100.000.- |
| 14. Nephrektomi, nepro lithectomi, uretro litekomi Proksimal / distal | Rp.100.000.- |
| 15. Splenektomi, khole sistektomi | Rp.100.000.- |
| 16. Total Cystectomi, radical nephrectomi | Rp.100.000.- |
| 17. Radical mastektomi, radical neck diseton | Rp.100.000.- |
| 18. Multiple fractur dengan komplikasi operasi vaskuler | Rp.100.000.- |
| 19. Transeption aesophagus, reseksi hepar / colon /ileum | Rp.100.000.- |
| 20. Reparasi fistel dan tuba | Rp.100.000.- |
| 21. Maxilectomi, oraniotomi, koreksi impresi fraktur | Rp.100.000.- |
| 22. Transplantasi / rekoatruksi syarat perifer | Rp.100.000.- |

2. Jenis operasi yang belum termasuk ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Magelang atas usul Direktur.

Pasal 26

Tarif tindakan medik operatip/operasi penderita selain Klas III-A ditentukan sebagai berikut :

a. <u>Operatip Minor</u>	<u>Jasa medis</u>
Klas III-B	-
Klas II	Rp. 50.000.-
Klas I	Rp. 60.000.-
Teladan II	Rp. 70.000.-
Teladan I	Rp. 80.000.-
Teladan Bersalin	Rp. 85.000.-
Teladan Bedah	Rp. 85.000.-
Paviliun	Rp.100.000.-

b. <u>Operatip Sedang</u>	<u>Jasa medis</u>
Klas III-B	-
Klas II	Rp. 80.000.-
Klas I	Rp. 150.000.-
Teladan II	Rp. 200.000.-
Teladan I	Rp. 250.000.-
Teladan Bersalin	Rp. 300.000.-
Teladan Bedah	Rp. 300.000.-
Paviliun	Rp. 350.000.-
c. <u>Operatip Besar</u>	<u>Jasa medis</u>
Klas III-B	-
Klas II	Rp. 200.000.-
Klas I	Rp. 300.000.-
Teladan II	Rp. 325.000.-
Teladan I	Rp. 325.000.-
Teladan Bersalin	Rp. 325.000.-
Teladan Bedah	Rp. 325.000.-
Paviliun	Rp. 400.000.-

Pasal 27

Tarif biaya operasi sebagaimana tersebut pada Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini ditambah dengan :

- a. Biaya obat dan peralatan habis pakai yang digunakan selama dirawat ;
- b. Biaya sewa kamar operasi sebesar 10% dari tarif sebagaimana disebut pada Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini ;
- c. Tindakan Narkose sesuai Pasal 29 Peraturan Daerah ini ;
- d. Jasa perawatan staf operasi sebesar 20% dari tarif biaya operasi sebagaimana tersebut pada Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Biaya operasi " Cito " atau sput operasi yang harus dilaksanakan segera tidak terencana dikenakan biaya biaya 1 1/4 (satu seperempat) kali tarif operasi sebagaimana tersebut pada Pasal 26 dan 27 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Tarif anestesi atau narkose yang dilakukan oleh dokter ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dokter ahli narkose sebesar 1/3 (sepertiga) tarif tindakan operasi ,
- b. Dokter Ahli umum/akademi anestesi sebesar ¼ (seperempat) tarif tindakan operasi
- c. Perawat umum sebesar 1/10 (sepersepuluh)

Bagian Keempat

Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 30

(1) Tarif tindakan persalinan fisiologi untuk klas IIIA ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------|
| a. Penolongan oleh Spesialis Kebidanan | Rp. 75.000.- |
| b. Pertolongan oleh Dokter Umum | Rp. 50.000.- |
| c. Pertolongan oleh Bidan | Rp. 40.000.- |

(2) Untuk tindakan persalinan fisiologi di klas lain ditentukan sebagai berikut :

Klas	Jasa medis		
	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Bidan
Klas III B	-	-	-
Klas II	100.000	75.000	50.000
Klas I	125.000	90.000	70.000
Teladan II	150.000	100.000	80.000
Teladan I	175.000	110.000	80.000
Teladan Bersalin	250.000	150.000	100.000

- (3) Selain biaya tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditambah biaya :
- Obat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Bahan habis pakai sesuai peraturan yang berlaku.
 - Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sebagaimana tersebut pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarip tindakan Persalinan Pathologis sebagai berikut :

Klas	Jasa medis		
	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Bidan
Klas III A	100.000	75.000	50.000
Klas III B	-	-	-
Klas II	125.000	100.000	60.000
Teladan II	150.000	125.000	75.000
Teladan I	175.000	150.000	90.000
Teladan Bersalin	200.000	175.000	100.000
Paviliun	250.000	175.000	100.000

Pasal 31

- (1) Jenis dan tarip tindakan medik/operatif pada bagian kebidanan dan penyakit kandungan untuk penderita klas III-A ditetapkan sebagai berikut ;
- Minor / kecil :
 - Pathologis Rp. 40.000.-
 - Hecting total ruptur perincum Rp. 40.000.-
 - Sedang.
 - Operasi Tubectomi Rp. 60.000.-
 - Operasi Vasectomi Rp. 60.000.-
 - Besar.
 - Operasi pada Adnexa Rp. 100.000.-
 - Operasi graviditas extra uterina Rp. 100.000.-
 - Sectio caesarea / uterrus ruptur Rp. 100.000.-
 - Operasi myoma Rp. 100.000.-
 - Operasi fistula recto vaginale Rp. 100.000.-
 - Operasi fistula vasiko vaginale Rp. 100.000.-
 - Operasi prolapsus uteri / vaginale Rp. 100.000.-
- (2) Tarip tindakan medik / operatif di klas lainnya dikenakan biaya sesuai Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini .

Pasal 32

- (1) Abortus dengan tindakan digital, curetage, vacum extractie untuk klas III-A ditetapkan sebagai berikut :

Tindakan	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Bidan
Digital	40.000	25.000	15.000
Curetage	60.000	40.000	25.000
Vacum extractif	80.000	60.000	40.000

- (2) Tarip tindakan untuk klas lainnya dikenakan biaya sebagai berikut :

Tindakan	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Bidan
Digital	-	-	-
Klas III B	-	-	-
Klas II	50.000	30.000	20.000
Klas I	60.000	40.000	25.000
Teladan II	70.000	50.000	35.000
Teladan I	90.000	60.000	45.000
Teladan Bersalin	120.000	80.000	60.000
Paviliun	150.000	100.000	30.000
Curetage	-	-	-
Klas III B	-	-	-
Klas II	80.000	90.000	40.000
Klas I	100.000	120.000	60.000
Teladan II	120.000	150.000	100.000
Teladan I	150.000	175.000	125.000
Teladan Bersalin	175.000	200.000	150.000
Paviliun	250.000	225.000	175.000
Vacum Extractif	-	-	-
Klas III B	-	-	-
Klas II	120.000	90.000	40.000
Klas I	160.000	120.000	60.000
Teladan II	200.000	150.000	100.000
Teladan I	240.000	175.000	125.000
Teladan Bersalin	275.000	200.000	150.000
Paviliun	350.000	225.000	175.000

- (3) Tarip tersebut masih ditambah biaya anestesi, seperti pada ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarip tindakan tersebut masih dikenakan biaya ;
- Obat obatan , bahan habis pakai yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Jasa Rumah Sakit dan sewa rumah sakit sesuai Pasal 15 ayat (2).

Pasal 33

- (1) Jenis tindakan medik non operatip di Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan dikenakan biaya sebagai berikut :
- Versi Luar Rp. 4.000.-
 - Catheterisasi pada Retensio Urine Rp. 5.000.-
 - Anstepen portio Rp. 5.000.-
 - Reposisi prolaps Rp. 5.000.-

e. Rectal toecher	Rp. 5.000.-
f. Pengambilan Tampon wanita	Rp. 5.000.-
g. Pemasangan Tampon Wanita	Rp. 5.000.-
h. Pengambilan Spiral	Rp.10.000.-
i. Pemasangan IUD	Rp.10.000.-
j. Pengangkatan jahitan abdomen/perinium	Rp. 5.000.-
k. Pemasangan Pesarium	Rp.10.000,-
l. Pengambilan benda asing di vagina	Rp. 5.000.-
m. Pemasangan dan perawatan infus	Rp 4.000.-
n. Pemasangan implant	Rp.30.000.-
o. Pengambilan implant	Rp.40.000.-
p. Pemeriksaan Inspeculo	Rp. 4.000.-

- (2) Selain biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikenakan biaya :
- Obat dan bahan habis pakai, sesuai aturan yang berlaku ,
 - Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Tindakan Medik pertolongan bayi baru lahir yang dilakukan oleh dokter atau paramedis, dikenakan tarif sebagai berikut :
- Dokter Spesialis Anak 33 $1/3\%$ x tarif operasi/persalinan patologis,
 - Dokter Umum 75 % x tarif dokter spesialis,
 - Perawat Perinatal 50 % x tarif dokter spesialis.
- (2) Tindakan medik pertolongan resusitasi bayi lahir yang mengalami asfiksia untuk klas III-A ditetapkan sebagai berikut :
- Pertolongan resusitasi oleh dokter spesialis anak Rp. 25.000.-
 - Pertolongan resusitasi oleh dokter umum Rp. 15.000.-
 - Pertolongan resusitasi oleh perawat perinatal Rp. 10.000.-
- (3) Tindakan Medik pertolongan resusitasi bayi lahir yang mengalami asfiksia di klas lainnya ditetapkan sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) ;
- (4) Perawatan bayi normal dan cukup yang dilahirkan di RSUD dikenakan biaya perawatan sebesar 50% dari klas perawatan ibunya.
- (5) Perawatan bayi dibawah umur /patologis dan dirawat di ruang perinatal resiko tinggi dikenakan biaya perawatan sebesar klas perawatan ibunya;
- (6) Jasa medik visite dokter spesialis anak sebesar tarif perawatan klas penderita dirawat.

Bagian Kelima

Tarif Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Gawat Darurat

Pasal 35

Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat diselenggarakan terus menerus selama 24 jam dan dijaga oleh dokter jaga RSUD ;
- Dokter jaga yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat adalah dokter umum RSUD dan Dokter umum yang lain yang ditunjuk oleh Direktur RSUD ;
- Semua dokter umum RSUD diwajibkan secara bergiliran bertugas sebagai dokter jaga ;
- Dokter Ahli/spesialis RSUD bertugas sebagai kunsultan jaga untuk bidang keahlian dokter jaga ;
- Dokter jaga RSUD bertanggung jawab atas pengaturan pelayanan penderita baru Gawat Darurat dan Kamar Bersalin ;
- Dokter jaga RSUD diluar jam dinas bertanggung jawab atas pelayanan penderita rawat inap disemua klas, Intensif Care Unit, ruang bayi baru lahir, kamar bersalin dan ruang observasi Instalasi Gawat Darurat ;
- Pada hari libur dan hari besar dokter jaga diwajibkan visite dengan tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) disesuaikan dengan tarif bangsa ;
- Biaya konsultasi dokter spesialis konsultan jaga sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku ;

- i. Diluar Jam dinas, bagi penderita rawat inap yang memerlukan penanganan oleh dokter jaga, dikenakan ;
 - 1) Biaya pemeriksaan sebesar 3/4 (tiga perempat) tarip konsul Therapi kepada Dokter Spesialis sesuai Pasal 14 ayat (5.b)
 - 2) Biaya tindakan : sesuai tarip tindakan di Instalasi Gawat Darurat.
- j. Pada Jam dinas, bagi penderita rawat inap yang memerlukan penanganan oleh dokter jaga Instalasi Gawat Darurat, dikenakan ;
 - 1) Biaya pemeriksaan sebesar ½ tarip konsul Therapi kepada Dokter Spesialis sesuai Pasal 14 ayat (5.b)
 - 3) Biaya tindakan : sesuai tarip tindakan di Instalasi Gawat Darurat.

Pasal 36

Kepada penderita Gawat Darurat medik dikenakan :

- a. Biaya dokumen rekam medik ;
- b. Biaya konsultasi medik ;
- c. Biaya tindakan medik ;
- d. Biaya penunjang diagnostik ;
- e. Biaya obat – obatan.

Pasal 37

Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, sebagai berikut :

- a. Biaya dokumen rakam medik sebesar Rp. 1.000.-
- b. Biaya pemeriksaan dokter sebesar Rp. 5.000.-
- c. Biaya tindakan medik terdiri dari :
 - 1. Perawatan luka baru :
 - a) Perawatan permukaan / kulit Rp. 2.000.-
 - b) Perawatan dalam / jaringan Rp. 4.000.-
 - 2. Perawatan luka lama :
 - a) Gangren Rp. 4.000.-
 - b) Perawatan Infus Rp. 2.000.-
 - c) Perawatan dengan tranfusi darah Rp. 4.000.-
 - d) Tindakan suntikan Rp. 3.000.-
 - e) Rurple reed Rp. 2.000.-
 - 3. Perawatan luka bakar :
 - a) Ringan Rp. 4.000.-
 - b) Sedang Rp. 5.000.-
 - c) Berat Rp. 10.000.-
 - 4. Reposisi spalk / gips spalk :
 - a) Fraktur tertutup Rp. 4.000.-
 - b) Luksasio Rp. 20.000.-
 - c) Prolap recti Rp. 4.000.-
 - d) Prolap uteri Rp. 4.000.-
 - 5. Kateter foley nelaton Rp. 4.000.-
 - 6. Kateter metal Rp. 10.000.-
 - 7. Jahitan :
 - a) Kulit 1 - 5 Rp. 10.000.-
 - b) Kulit 6 - 10 Rp. 20.000.-
 - c) Kulit 11 - 15 Rp. 30.000.-
 - d) Kulit llebih 15 Rp. 30.000.-

- | | |
|---|--------------|
| e) Jahitan luka sampai otot/suboutan/facsi termasuk kulit | Rp. 20.000.- |
| f) Jahitan luka sampai tendo termasuk otot | Rp. 30.000.- |
| 8. Insisi abses superfisial | Rp. 4.000.- |
| 9. Bougie | Rp. 4.000.- |
| 10. Exterpasi : | |
| a) Corpus aleneum di jaringan | Rp. 20.000.- |
| b) Kuku | Rp. 20.000.- |
| 11. Amputasi digiti | Rp. 40.000.- |
| 12. Circumsisi | Rp. 40.000.- |
| 13. Vena sesksi / umbilikal kateterisasi | Rp. 20.000.- |
| 14. Resusitasi | Rp. 20.000.- |
| 15. Tindakan isap lendir | Rp. 4.000.- |
| 16. Angkat corpus alineum hidung | Rp. 4.000.- |
| 17. Angkat corpus alineum telinga | Rp. 4.000.- |
| 18. Angkat corpus alineum tenggorokan | Rp. 4.000.- |
| 19. Angkat cerumen | Rp. 5.000.- |
| 20. Tamponade / ganti verban | Rp. 4.000.- |
| 21. Tindakan maag slang / sonde | Rp. 2.000.- |
| 22. Schoorten / lavement | Rp. 2.000.- |
| 23. Pasang endotracheol tube | Rp. 20.000.- |
| 24. Pasang CVP | Rp. 20.000.- |
| 25. Pasang O2 | Rp. 2.000.- |
| 26. Pungsi ascites | Rp. 20.000.- |
| 27. Pungsi pleura | Rp. 20.000.- |
| 28. Pungsi lumbal | Rp. 20.000.- |
| 29. Defibrilator | Rp. 30.000.- |
| 30. Bilas lambung | Rp. 15.000.- |
| 31. Pungsi kandung kemih | Rp. 15.000.- |
| 32. Tindakan anti keracunan | Rp. 7.000.- |
| 33. Cross incision | Rp. 5.000.- |
| 34. Rurple Leed test | Rp. 2.000.- |
| 35. Parfus Precipitatus | Rp. 25.000.- |
- d. Biaya penunjang diagnostik :
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Pemeriksaan EKG | Rp. 10.000.- |
| 2. Pemeriksaan haemoglobin | Rp. 12.000.- |
| 3. Pemeriksaan glucostik | Rp. 4.000.- |
| 4. Pemeriksaan golongan darah | Rp. 2.000.- |
- e. Selain biaya tersebut pada huruf c angka 1 sampai 6 Pasal ini masih dikenakan biaya:
1. Obat dan alat habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku ;
 2. Sewa alat dan Jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- Selain biaya tersebut pada huruf c angka 1 sampai dengan 6 Pasal ini, masih dikenakan biaya :
- a. Biaya perawatan diruang observasi Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi penderita rawat inap di klas II ;
 - b. Biaya kunsultasi pemeriksaan dan tindakan di Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sesuai Pasal 14 ayat (5.b) ;
 - c. Biaya perawatan diruang Observasi Instalasi Gawat Darurat dikenakan biaya 1 1/2 x perawatan di klas II ;
 - d. Biaya untuk jenis tindakan medis lainnya.

Pasal 39

- (1) Bagi penderita peserta Askes dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan Askes yang berlaku ;
- (2) Dalam hal yang bersangkutan dirawat dikelas yang lebih tinggi dari klas yang telah ditentukan, maka diwajibkan untuk membayar kelebihan biaya perawatan.

Bagian Keenam

Tarip Pelayanan Kesehatan Di Intensif Care Unit / Perinatal Intensif Care Unit

Pasal 40

1. Untuk perawatan di ICU / PICU dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a)

a)	1. Klas III-B	Rp. 3.000.-
	2. Klas III-A	Rp. 18.000.-
	3. Klas II	Rp. 25.000.-
	4. Klas I	Rp. 30.000.-
	5. Teladan I	Rp. 50.000.-
	6. Teladan II	Rp. 65.000.-
	7. Paviliun	Rp. 75.000.-
 - b) Apabila penderita masuk langsung ICU / PICU dikenakan biaya kamar sebesar Rp.30.000.- perhari.
2. Bagi penderita di ICU / PICU / ICCU dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a.
 - Visite dokter ICU
 - Visite dokter spesialis yang bersangkutan.
 Masing masing sebesar 50% dari rawat inap penderita tersebut.
 - b. Untuk jasa konsultasi medik sebesar tarip kamar rawat inap penderita
 - c. Jasa perawatan sebesar 10% dari tarip kamar rawat inap penderita.
3. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik sebesar dengan klas asal dimana penderita dirawat sebelumnya.
4. Biaya penunjang diagnostik untuk penderita dan biaya dari luar langsung masuknya disamakan dengan biaya perawatan klas II.
5. Biaya tindakan medis operatif dan non operatif di ICU/ICCU/PICU datang dari luar langsung disamakan dengan biaya perawatan klas I.

Bagian Ketujuh

Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Penyakit Hidung, Telinga dan Tenggorokan.

Pasal 41

- (1) Jenis dan besarnya tarip tindakan medik non operatif dikelas III-A adalah sebagai berikut :
 - a. Jenis tindakan Telinga ;

1.	Aspirasi Othematon	Rp. 10.000.-
2.	Perawatan Post operasi	Rp. 10.000.-
3.	Ekstraksi benda asing / serumen	Rp. 10.000.-
4.	Pembersihan sekret	Rp. 10.000.-
5.	Tampon telinga	Rp. 10.000.-
6.	Insisi absen / para sintese	Rp. 10.000.-
 - b. Jenis tindakan Hidung ;

1.	Ekstraksi benda asing	Rp. 10.000.-
2.	Penanganan epistaksis anterior	Rp. 10.000.-
3.	Pembersihan sekret	Rp. 10.000.-
4.	Diaphanoskopi, pemeriksaan penghidukaustik	Rp. 10.000.-
 - c. Jenis tindakan Tenggorokan ;

1.	Laringoskopi inderek	Rp. 20.000.-
2.	Kaustik	Rp. 20.000.-

- (2) Setelah biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini masih dikenakan biaya :
- a. Obat, alat habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Jenis dan besarnya tarif tindakan medik operatip di klas III-A dengan bius lokal, sebagai berikut ;
- a. Bius Lokal :

1. Insisi abces	Rp. 40.000.-
2. Ekspertasi tumor	Rp. 40.000.-
3. Biopsi	Rp. 40.000.-
4. Laringoskopi direk	Rp. 40.000.-
5. Pungsi simus	Rp. 40.000.-
6. Tampon posterior	Rp. 40.000.-
7. Ekstraksi benda asing	Rp. 40.000.-
 - b. Sedangkan besar tarif medik operatip bius lokal di klas lain sesuai Pasal 26 untuk operatip minor.
 - c. Selain tersebut pada ayat (3.a) dan (3.b) masih dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Obat, alat pakai habis sesuai ketentuan yang berlaku,
 - b. Sewa alat sesuai Pasal 15 ayat (2).
- (4) Jenis dan besarnya tarif tindakan medik operatip di klas III-A dengan bius Umum sebagai berikut :
- a. Operasi Kecil.

1. Biopsi	Rp. 40.000.-
2. Pengambilan korpall	Rp. 40.000.-
 - b. Operasi Sedang.

1. Polipektomi	Rp. 60.000.-
2. Antrostomi sinus maksilaris	Rp. 60.000.-
3. Atmnoidektomi	Rp. 60.000.-
4. Esofagoskopi, laringoskopi, bronkhoskopi	Rp. 60.000.-
 - c. Operasi Besar .

1. Tonsiloadenoidektomi	Rp.100.000.-
2. Septeum reseksi	Rp.100.000.-
3. Mastoidektomi	Rp.100.000.-
4. Timpanoplasti, palatoplasti, rinoplasti	Rp.100.000.-
5. Operasi calwell luc	Rp.100.000.-
 - d. Sedangkan tarif tindakan madik operatip di klas lainnya sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Daerah ini.
 - e. Tarif biaya pada Pasal 41 ayat (4) pada Peraturan Daerah ini masih dikenakan biaya sesuai Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Gigi dan Mulut.

Pasal 42

- (1) Besarnya biaya tindakan medik pada Poliklinik Gigi dan Mulut adalah sebagai berikut :
- a. Jenis tindakan medik kecil dikenakan biaya sebagai berikut ;

<u>Jenis tindakan</u>	<u>Jasa Medik</u>
1. Pembersihan karang Gigi tiap permukaan	Rp. 5.000.-
2. Radang Gusi	Rp. 6.000.-
3. Pengobatan abses	Rp. 6.000.-
4. Pengobatan Gigivitis	Rp. 6.000.-
5. Tumpatan amalgam kecil (satu permukaan)	Rp. 6.000.-
6. Tumpatan amalgam sedang	Rp. 8.000.-
7. Tumpatan amalgam besar (lebih satu permukaan)	Rp.10.000.-

8. Tumpatan silikat kecil	Rp. 6.000.-
9. Tumpatan silikat besar (lebih satu permukaan)	Rp.12.000.-
10. Perawatan syaraf perkunjungan	Rp. 6.000.-
11. Pencabutan gigi permanent	Rp. 7.500.-
12. Pencabutan gigi sulung	Rp. 6.000.-
13. Pertolongan kecil	Rp. 6.000.-
14. Tambahan composif corn	Rp.12.000.-
15. Perawatan syaraf dgn exterpasi per kunjungan	Rp.12.000.-

b. Jenis tindakan medik sedang dikenakan biaya sebagai berikut :

<u>Jenis tindakan</u>	<u>Jasa Medik</u>
1. Insisi abces	Rp. 10.000.-
2. Exterpative dengan komplikasi	Rp. 10.000.-
3. Gingivectomi	Rp. 10.000.-
4. Alveolectomi	Rp. 10.000.-
5. Jahitan 1 s/d 10	Rp. 10.000.-

c. Jenis tindakan medis besar dikenakan biaya sebagai berikut :

<u>Jenis tindakan</u>	<u>Jasa Medik</u>
1. Pencabutan Gigi Impected/ tindakan odontectomi	Rp. 20.000.-
2. Apicoextomi	Rp. 20.000.-
3. Exterpative cyste, eculis, mucocelle	Rp. 20.000.-
4. Fixasi luxasio dentis satu gigi	Rp. 20.000.-
5. Fixasi fraktur rahang (satu rahang) dengan ligatur wiring	Rp.175.000.-
6. Fixasi fraktur rahang dengan acrylic speint	Rp. 60.000.-
7. Pencabutan Gigi Empected dengan komplikasi	Rp. 40.000.-

(2) Selain biaya tersebut pada Pasal 42 ayat (1.a.b.c), Peraturan Daerah ini, masih dikenakan biaya :

- Obat dan bahan pakai habis sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Anak

Pasal 43

(1) Besar tarip tindakan medik pada Unit Penyakit Anak untuk klas III-A sebagai berikut :

a. Tindakan medik non operatip ;	
1. Perawatan observasi dengan infus	Rp. 4.000.-
2. Pemasangan maagslang	Rp. 4.000.-
3. Resusitasi jantung paru	Rp.10.000.-
4. Scoorsteen	Rp. 4.000.-
5. Katerterisasi	Rp. 4.000.-
6. Perawatan observasi dengan tranfusi	Rp. 4.000.-
7. Lavement	Rp. 4.000.-
8. Perawatan luka	Rp. 4.000.-
9. Perawatan empyema	Rp. 4.000.-
10. Perawatan meningitis/encephalitis	Rp. 4.000.-
11. Pemasangan endotracheal tube	Rp.30.000.-
12. Perawatan observasi convuli	Rp. 4.000.-
13. Perawatan observasi dehidrasi berat	Rp. 4.000.-
14. Perawatan observasi tetanus	Rp. 4.000.-

15. Perawatan observasi status astmathus	Rp. 4.000.-
16. Foto therapy	Rp.30.000.-
17. Sonde hidung	Rp. 4.000.-
18. Perawatan tali pusat	Rp. 4.000.-
19. Tindakan suntik	Rp. 4.000.-
20. Tindik	Rp. 4.000.-
21. Rumpel loede	Rp. 4.000.-
22. Perawatan observasi illius obstruksi	Rp. 4.000.-
23. Perawatan observasi peritonitis difus	Rp. 4.000.-
24. Perawatan observasi commotio cerebri	Rp. 4.000.-
25. Colon rectum (recial)	Rp. 4.000.-
26. Insisi abses supervicial	Rp. 4.000.-
27. Perawatan pra bedah	Rp. 4.000.-
28. Perawatan pasca bedah	Rp. 4.000.-
29. Tindakan isap lendir	Rp. 4.000.-
30. Tamponade / ganti verban	Rp. 4.000.-
31. Pasang CVP	Rp. 20.000.-
32. Pasang O2	Rp. 4.000.-

b. Tindakan medik operatip :

1. Punctie lumhal	Rp. 30.000.-
2. Punctie sumsu tulang	Rp. 30.000.-
3. Punctie pluera, abdomen	Rp. 30.000.-
4. Umbilical keterisasi	Rp. 30.000.-
5. Vena seksi	Rp. 30.000.-

(2) Untuk tindakan medik operatip di klas lain sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

(3) Selain biaya tersebut pada Pasal 43 ayat (1) dan (2) masih dikenakan biaya:

- Obat dan bahan pakai habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- Sewa alat dan jasa rumah sakit sesuai Pasal 15 ayat (2), Peraturan daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Mata

Pasal 44

(1) Besarnya tarif tindakan medik pada unit Penyakit Mata jenis operasi minor (tidak mondok) klas III-A sebagai berikut ;

a. Ekstraksi korpus alienum	Rp. 40.000.-
b. Ekstraksi korpu alienum kornea	Rp. 40.000.-
c. Eksterpasi gramulona	Rp. 40.000.-
d. Operasi chalazion, hordeoulun	Rp. 40.000.-
e. Operasi pterygium	Rp. 40.000.-
f. Tarsotomi, Tarsoraphi	Rp. 40.000.-
g. Sondasi canalis Lacrimalis	Rp. 40.000.-
h. Eksterpasi nevus	Rp. 40.000.-
i. Biopsi	Rp. 40.000.-
j. Tatoase lekoma kornea	Rp. 40.000.-

(2) Besarnya tarif jenis tindakan operasi Sedang di klas III-A (mondok) sbb:

a. Eksenterasi	Rp. 60.000.-
b. Eviscerasi, Eucleasi bulbi	Rp. 60.000.-
c. Paracentese	Rp. 60.000.-
d. Iridektomi parifer	Rp. 60.000.-
e. Trabekulektomi	Rp. 60.000.-
f. Rekanalisasi	Rp. 60.000.-
g. Flap konjungtiva	Rp. 60.000.-

(3) Besarnya tarif jenis tindakan operasi Mayor (besar) di klas III-A sebagai berikut :

a. Kataran : E K E K	Rp.100.000.-
b. Ablasio Retina	Rp.100.000.-

- | | |
|--|--------------|
| c. Dacryocystorhinostomi | Rp.100.000.- |
| d. Keratoplasti | Rp.100.000.- |
| e. Blepharoplastie / Plastik rekontruksi | Rp.100.000.- |
| f. Koreksi strabismus | Rp.100.000.- |
| g. Katarak dengan pemasangan lensa | Rp.150.000.- |
- (4) Tarip tindakan medik operatif di klas lain sesuai Pasal 26 Peraturan Daerah ini ;
- (5) Selain biaya yang tersebut pada Pasal 44 ayat (1), (2), (3), dan (4) masih dikenakan biaya sesuai Pasal 15 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Tarip Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Penyakit Dalam

Pasal 45

- (1) Besarnya tarip jenis tindakan medik pada Unit Penyakit Dalam untuk klas III-A sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------|
| a. Perawatan observasi | Rp. 4.000.- |
| b. Pemasangan maag slang | Rp.10.000.- |
| c. Resusitasi jantung paru | Rp. 5.000.- |
| d. Schoorsteen | Rp. 4.000.- |
| e. Perawatan observasi dengan transfusi | Rp.10.000.- |
| f. Debridement / perawatan luka | Rp.20.000.- |
| g. Perawatan empyema | Rp. 5.000.- |
| h. Pemasangan endotracheal tube | Rp.17.500.- |
| i. Perawatan observasi dehidrasi berat | Rp. 4.000.- |
| j. Perawatan observasi tetanus | Rp. 4.000.- |
| k. Perawatan observasi status astmatikus | Rp. 4.000.- |
| l. Nose Sondefoeding | Rp. 4.000.- |
| m. Tindakan suntik | Rp. 4.000.- |
| n. Perawatan coma hepaticum | Rp. 4.000.- |
| o. Pengawasan coma hypoglycemic | Rp. 4.000.- |
| p. Pengawasan coma hyperglycemic | Rp. 4.000.- |
| q. Pengawasan tiap kali sliding scale | Rp. 4.000.- |
| r. Pengawasan hematemesis / melena | Rp. 4.000.- |
| s. Pengawasan tuberculosis dengan hemoptoe | Rp. 4.000.- |
- (2) Disamping biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini masih dikenakan biaya:
- Obat dan bahan habis pakai, sesuai aturan yang berlaku ;
 - Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) ;
 - Untuk pemeriksaan di klas lain sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya pengawasan diagnostik penderita rawat inap klas III-A ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------|
| a. Pemeriksaan sistim saraf otonom | Rp.10.000.- |
| b. Pemeriksaan spirometri | Rp. 3.000.- |
| c. Pemeriksaan endoskopi | Rp.40.000.- |
| d. Acolonoskopi | Rp.60.000.- |
| e. Tindakan medis aspirasi sumsum tulang (BPM) | Rp.25.000.- |
| f. Aspirasi cairan pleura | Rp.20.000.- |
| g. WSD (Water Seal Discharge) untuk pneumo thorax | Rp.20.000.- |
| h. Aspirasi cairan ascites | Rp.20.000.- |
| i. Aspirasi cairan pleura dengan guiding USG | Rp.30.000.- |
| j. Terapi inhalasi | Rp.10.000.- |
- (4) Selain biaya pengawasan diagnostik sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini masih dikenakan biaya :
- Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 15 ayat (2) ;
 - Untuk klas lainnya dikenakan biaya sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;
 - Apabila tarip pengawasan tersebut pada Pasal 45 ayat (4) dilaksanakan dokter umum sebesar 75% dari tarip sedangkan oleh perawat 50% dari tarip.

Bagian Keduabelas

Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Kulit dan Kelamin.

Pasal 46

- (1) Besarnya tarif jenis tindakan di klas III-A untuk Penyakit Kulit dan Kelamin sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| a. Elektrofulgurasi | Rp.10.000.- |
| b. Ekschochleasi | Rp. 8.000.- |
| c. Ekstraksi komedo | Rp. 4.000.- |
| d. Tutul Tri Chlor Acitio Acis (TCAA) | Rp.10.000.- |
| e. Tutul Tenetuna Pedafilli | Rp.10.000.- |
| f. Suntikan keloid nitralesi | Rp.10.000.- |
| g. Pemeriksaan mispeecendo | Rp. 5.000.- |
| h. Tindakan suntikan | Rp. 2.000.- |
| i. Tes tempel per item | Rp. 3.000.- |
| j. Pemeriksaan jamur dengan KOH. | Rp. 3.000.- |
| k. Perawatan luka. | Rp. 5.000.- |
- (2) Selain biaya tindakan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masih dikenakan biaya ;
- Obat dan bahan habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku ,
 - Sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
 - Untuk klas lain dikenakan biaya sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Radiologi

Pasal 47

- (1) Komponen biaya pemeriksaan Radiologie meliputi :
- Biaya bahan dan alat ;
 - Biaya prosesing ;
 - Biaya kunsultasi ahli Radiologie ;
 - Jasa Rumah Sakit dan sewa alat.
- (2) Besarnya biaya dan jenis pemeriksaan Radiologie tanpa Kontras untuk klas III-A sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (3) Besarnya biaya dan jenis pemeriksaan Radiologie dengan Kontras sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- Jasa medik Radiologie diagnostik untuk klas lain sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Daerah ini ;
- Jasa medik penderita Radiologie untuk penderita rawat jalan dan dari Puskesmas disesuaikan tarif klas III-A, sedangkan penderita dari luar disesuaikan dengan klas II.

Pasal 49

- Besarnya biaya Pemeriksaan Elektro medik di Unit Penyakit Dalam / ICU sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- Selain biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini masih dikenakan biaya harga bahan sesuai ketentuan yang berlaku dan jasa Rumah Sakit serta sewa alat sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ;
- Jasa medik konsultasi ahli / pemeriksaan USG ditetapkan sebesar 30% dari biaya sesuai ayat (1) Pasal ini.

Pasal 50

- (1) Besarnya biaya tindakan medik operatif di Unit Penyakit Dalam sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
- (2) Selain biaya tersebut pada Pasal 49 ayat (3) masih dikenakan biaya :
 - a. Bahan dan alat sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 15 ayat (2).

Pasal 51

Bagi penderita Rawat Jalan dikenakan tarip klas II, kecuali rujukan dari Puskesmas dikenakan tarip klas III-A.

Bagian Keempatbelas**Tarip Pelayanan Kesehatan
Di Unit Fungsional Syaraf.****Pasal 52**

- (1) Jenis dan besarnya tarip tindakan non operatif pada penderita Rawat Jalan sesuai dengan klas III-A sebagai berikut ;
 - a. Suntikan lokal ketegangan atau pada sindroma fibrositis - Rp. 7.500.-
 - b. Suntikan lokal pada sendi atau sekitar sendi untuk penyakit artritis atau artropis Rp. 7.500.-
 - c. Suntikan lokal perincural pada neurutis akibat jepitan/ jebakan syaraf tepi Rp. 7.500.-
 - d. Tindakan TEUS Rp. 7.500.-
 - e. Perawatan meningitis / eencephalitis Rp. 4.000.-
 - f. Perawatan Observasi Convolsi Rp. 4.000.-
 - g. Pengawasan Coma / Stroke Rp. 4.000.-
 - h. Pengawasan epilepsi Rp. 4.000.-
- (2) Untuk tindakan non operatif di klas lainnya sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;
- (3) Selain jasa medik tersebut pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini masih dikenakan biaya :
 - a. Bahan dan alat sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 15 ayat (2).
- (4) Tindakan medik operatif dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Suntikan Epidural pada HNP (Hemia Nuklues Polposus)

- Klas III-A	Rp. 20.000.-
- Klas III-B	Rp. -
- Klas II.	Rp. 30.000.-
- Klas I	Rp. 50.000.-
- Teladan II	Rp. 60.000.-
- Teladan I	Rp. 60.000.-
- Paviliun	Rp. 80.000.-
- T. Bersalin	Rp. 70.000.-
- T. Bedah	Rp. 70.000.-
 - b. Pungsi Lumbal

- Klas III-A	Rp. 20.000.-
- Klas III-B	Rp. -
- Klas II.	Rp. 30.000.-
- Klas I	Rp. 50.000.-
- Teladan II	Rp. 60.000.-
- Teladan I	Rp. 70.000.-
- Paviliun	Rp. 80.000.-
- T. Bersalin	Rp. 70.000.-
- T. Bedah	Rp. 70.000.-

- (5) a. Pemeriksaan EEG (Electro Encepphalo Graphy)
di klas III-A Rp.40.000.-
b. Pemeriksaan ENMG (Electro Neuro Myography)
di klas III-A Rp.40.000.-
- (6) Selain jasa tindakan yang tersebut pada Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) masih dikenakan biaya :
a. Bahan dan alat sesuai ketentuan yang berlaku ;
b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 15 ayat (2).
- (7) Biaya tindakan pada Pasal 52 ayat (5) di klas lain sesuai Pasal 26 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

Tarif Pelayanan Kesehatan Di Unit Fungsional Rehabilitasi Medik

Pasal 53

- (1) Jenis dan besarnya tindakan rehabilitasi medik sebagai berikut :

Jenis Tindakan	III-A	III-B	II	I	T-II	T-I	T-BDH	PAV
a. Encercise	2.000	2.000	3.000	4.000	6.000	8.000	10.000	18.000
b. Infra Red	2.000	2.000	3.000	4.000	6.000	8.000	10.000	18.000
c. Fibrator	2.000	2.000	3.000	4.000	6.000	8.000	10.000	20.000
d. Tens	5.000	5.000	7.000	10.000	5.000	20.000	25.000	40.000
e. Elektrik stimulasi	3.000	3.000	5.000	6.000	6.000	12.000	15.000	20.000
f. Diatermi	3.000	3.000	4.500	6.000	6.000	12.000	15.000	20.000
g. Traksi	3.000	3.000	4.500	6.000	6.000	12.000	15.000	20.000
h. Swd	3.000	3.000	4.500	6.000	9.000	12.000	15.000	20.000

- (2) Selain biaya medik sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan biaya sewa alat dan jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (3) Apabila pasien datang dari lain yang perlu tindakan rehabilitasi medik dikenakan biaya sesuai klas III-A.

Bagian Keenambelas

Tarif Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Gizi

Pasal 54

- (1) Besarnya tarif konsultasi Gizi sebagai berikut ;

Klas	Jasa Konsultasi	
	Ahli Gizi	Dokter Ahli Gizi
Klas III A	3.000	4.000
Klas III B	3.000	4.000
Klas II	3.000	5.000
Klas I	4.000	6.000
Teladan II	6.000	9.000
Teladan I	8.000	10.000
Teladan Bersalin	8.000	12.000
Teladan Bedah	8.000	12.000
Paviliun	10.000	15.000

- (2) Tindakan konsultasi Gizi yang tersebut pada Pasal 54 ayat (1) masih dikenakan biaya :
 - a. Bahan dan alat sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. Jasa Rumah Sakit dan sewa alat sesuai Pasal 15 ayat (2).
- (3) Konsultasi Gizi yang datang dari luar sebesar tarif klas III-A.

Bagian Ketujuhbelas

Tarif Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Laboratorium

Pasal 55

- (1) Biaya pemeriksaan Laboratorium meliputi :
 - a. Harga bahan – bahan kimia yang dipergunakan ;
 - b. Jasa pemeriksaan laboratorium ;
 - c. Sewa alat ;
 - d. Jasa Rumah Sakit.
- (2) Jenis dan besarnya biaya pemeriksaan di Laboratorium sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
- (3) Selain biaya tersebut pada ayat (2) dan (3) Pasal ini dikenakan penggunaan bahan-bahan kimia sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (4) Biaya pemeriksaan Laboratorium secara Cito $1^{1/2}$ x biaya seperti tersebut pada Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Bagi penderita yang berasal atau dikirim dalam sistim rujukan atau dikirim dari luar dikenakan biaya sesuai tarif klas II ;
- (2) Bagi penderita yang berasal dari Puskesmas dikenakan tarif klas III-A.

Bagian Kedelapanbelas

Tarif Pelayanan Kesehatan Instalasi Farmasi.

Pasal 57

- (1) Pelayanan Farmasi untuk keperluan RSUD diselenggarakan oleh Instalasi Farmasi RSUD ;
- (2) Pelayanan Farmasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Obat ;
 - b. Bahan dan alat kesehatan.
- (3) Besarnya jasa medik pelayanan Farmasi untuk tiap-tiap resep bagi penderita rawat jalan maupun rawat inap sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah) per lembar.

Pasal 58

- (1) Harga jual barang Farmasi ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Harga Netto apotik ditambah maksimal 20% (dua puluh prosen) ;
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan modal tetap kepada Instalasi Farmasi secara Swakelola guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita ;

- (3) Besarnya pembagian hasil keuntungan Instalasi Farmasi ditetapkan sebagai berikut :
- 60 % untuk Pemerintah Daerah ;
 - 40 % untuk Operasional Rumah Sakit.
- (4) Hasil keuntungan yang disetorkan ke Pemerintah Daerah sebagian digunakan untuk biaya pendidikan dan pelatihan RSUD.

Bagian Kesembilan belas

Tarif Pelayanan Kesehatan Visum Et Repartum

Pasal 59

Visum Et Repartum dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Untuk pengusutan Jasa Raharja, Asuransi dan pemeriksaan Jenazah dikenakan biaya sebagai berikut :

Pemeriksaan	Jasa Pemeriksaan	Bahan	Jasa RS	Jumlah
a. Pengusutan	10.000	22.500	2.500	15.000
b. Jasa Raharja	10.000	2.500	2.500	15.000
c. Asuransi	10.000	2.500	2.500	15.000
d. Pemeriksaan Jenazah	15.000	5.000	5.000	25.000

- (2) Untuk pemeriksaan otopsi jenazah dikenakan biaya sebesar Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- (3) Untuk pemeriksaan yang tersebut pada ayat (2) masih dikenakan biaya:
- Bahan sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - Jasa Rumah Sakit sesuai Pasal 15 ayat (2).

Bagian Keduapuluh

Tarif Pelayanan Kesehatan Pemakaian Mobil Ambulance / Mobil Jenazah.

Pasal 61

- (1) Tarif mobil ambulance dihitung jumlah jarak kilometer pulang pergi (PP) ;
- (2) Tarif mobil ambulance lima kilometer pertama (5 km I) untuk siang hari dari jam 06.00 s/d 18.00 WIB dikenakan biaya Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah) malam hari dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB dikenakan biaya Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- (3) Tarif mobil ambulance jenazah lima kilo meter pertama (5 km I) untuk siang hari dikenakan biaya Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) malam hari dikenakan biaya Rp. 7.500.- (tujuh ribu limaratus rupiah);
- (4) Kelebihan / sis jarak pulang pergi yang ditempuh dikalikan dengan harga bahan bakar yang berlaku ;

- (5) Besarnya tarif tunggu untuk Daerah Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) per jam, sedangkan di luar Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per jam ;
- (6) Jasa pemakaian ambulance 75% disetor ke Kas Daerah, dan 25% ke RSUD.
- (7) 25 % pengembalian jasa pemakaian ambulance untuk pengemudi sebesar 65 % dan 35 % untuk para medis (pengantar penderita) ;
- (8) Selain biaya tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini, pemakaian mobil jenazah dikenakan biaya tambahan sebesar 25% siang hari dan malam hari ditambah 50%.

Bagian Kedua puluh

Tarip Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Kamar Jenazah

Pasal 62

- (1) Tarif pemakaian Kamar Jenazah sebagai berikut :

Jenazah dari	Waktu		Jasa Pelayanan per hari
	Siang 06.00 – 18.00	Malam 18.00 – 06.00	
1. RSUD Muntilan / jam	1.500	2.000	2.000
2. Luar RSUD Muntilan / jam	3.000	4.000	2.500

- (2) Pemakaian kamar Jenazah baik dari dalam RSUD Muntilan maupun dari luar RSUD penitipan Jenazah paling lama 3 x 24 jam.

Pasal 63

- (1) Biaya perawatan Jenazah di RSUD terdiri dari :
 - a. Pemandian ;
 - b. Peralatan ;
 - c. Pendo'a ;
 - d. Pelaksana ;
 - e. Jasa Rumah Sakit .
- (2) Besarnya biaya pemandian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
 - a. Jenazah yang meninggal karena sakit Rp. 15.000.-
 - b. Jenazah yang meninggal karena kecelakaan Rp. 25.000.-
- (3) Jasa perawatan jenazah 25% disetor ke Kas Daerah dan 75% untuk pelaksana ;
- (4) Selain biaya tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masih dikenakan biaya bahan perawatan jenazah untuk perawatan jenazah.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 64

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 65

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 66

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal penderita meninggalkan RSUD belum dapat melunasi biaya biaya perawatan dan pengobatan atas izin Direktur pembayaran dapat dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak keluar dari Rumah Sakit ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan penderita belum dapat melunasi, maka pihak RSUD menyampaikan tagihan kepada keluarga atau penanggung jawab penderita ;
- (3) Apabila tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini belum mendapat penyelesaian tagihan berikutnya disampaikan melalui Kepala Desa / Kelurahan atau Camat ;
- (4) Apabila tagihan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini belum mendapat penyelesaian, untuk penyelesaian lebih lanjut diserahkan kepada Bupati.

Pasal 68

- (1) Biaya perawatan bagi penderita anggota Veteran/ Perintis Kemerdekaan dan Anggota HANSIP diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Penderita yang berstatus Narapidana dan yang berstatus tahanan harus membawa Surat Keterangan dari yang berwajib untuk dirawat di Kelas III-B dengan biaya dari Instansi yang bersangkutan ;
- (3) Bagi penderita peserta ASKES pembayaran diatur sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana berlaku bagi penderita peserta ASKES golongan IV ;
- (5) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini apabila menghendaki perawatan di kelas yang lebih tinggi diwajibkan membayar kelebihan biaya perawatan.

Pasal 69

- (1) Untuk membayar biaya perawatan diperhitungkan sejak penderita masuk sampai dengan penderita keluar setelah jam 12.00 WIB dihitung penuh dan apabila keluar sebelum jam 12.00 WIB dibebaskan untuk satu hari ;
- (2) Apabila penderita melarikan diri / meninggal dunia, maka RSUD membuat Surat Pemberitahuan dan Surat Tagihan Pembayaran kepada keluarga / penanggung jawab penderita melalui Kepala Desa/ Kelurahan atau Camat.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI

PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 71

Semua penerimaan retribusi di RSUD disetor ke Kas Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 72

- (1) Penerimaan biaya pemeriksaan medik, tindakan medik dan anestesi sebagian dikembalikan ke RSUD ;
- (2) Pengembalian penerimaan biaya pemeriksaan medik / tindakan medik dan anestesi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dikembalikan ke RSUD sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 - b. Untuk Kas Daerah sebesar 15% (lima belas persen).

BAB XII

KERINGANAN / PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 73

Untuk mendapatkan keringanan / pembebasan biaya diperlukan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penderita kurang mampu atau tidak mampu diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan kurang mampu atau tidak mampu dari RT/ RW dan Kepala Desa/ Kelurahan serta diketahui oleh Camat ;
- b. Surat surat lain yang dipandang perlu oleh Direktur.

Pasal 74

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf a Peraturan Daerah ini harus diserahkan dalam waktu 3 x 24 jam setelah penderita masuk Rawat Inap.

Pasal 75

Penyerahan Surat Keterangan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 76

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi ;

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

P E M B I N A A N

Pasal 77

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap RSUD dapat dibentuk Dewan Penyantun ;
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berfungsi untuk mengawasi, mengkoordinasikan serta melaksanakan pembinaan administratif maupun operasional atas pelaksanaan tugas RSUD.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XVI

P E N Y I D I K A N

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran ;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Sepanjang Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah yang baru belum ditetapkan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan masih berlaku.

Pasal 82

Apabila Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah yang baru telah ditetapkan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 1 Nopember 2000

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 17 Tahun 2000 Tanggal 4 Nopember 2000
Serie D, Nomor 4
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

© dollut tuge' 2001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan fasilitas yang ada, dan kemampuan Rumah Sakit Umum Muntilan Kabupaten Magelang serta untuk menuju Rumah Sakit Unit Swadana dan Otonomi Daerah sesuai dengan adanya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu didukung Pengaturan Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan yang memadai.

Sebagai usaha untuk melaksanakan maksud tersebut dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 1998, karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf e : Yang dimaksud dengan Instalasi Radiologi adalah Instalasi RSUD yang melakukan tindakan pemeriksaan penderita secara Foto Rontgen baik dengan atau tanpa kontras, juga pemeriksaan Ultrasonografi penderita dari dalam RSUD untuk membantu menegakkan diagnosa.

Huruf f : Yang dimaksud dengan Instalasi Bedah Sentral adalah Instalasi RSUD yang merupakan instalasi dalam melakukan tindakan bedah.

Huruf h : Yang dimaksud dengan Instalasi Gizi adalah Instalasi RSUD yang mempunyai tugas memberikan pelayanan gizi kepada pasien rawat jalan dan rawat inap oleh pihak Rumah Sakit sehingga memperoleh makanan yang sesuai guna mencapai syarat gizi yang optimal.

Huruf i : Yang dimaksud dengan Instalasi Laboratorium adalah Instalasi RSUD yang mempunyai tugas dalam bidang pemeriksaan darah, urine, tinja, cairan tubuh untuk membantu menegakkan diagnosa.

Huruf k : Yang dimaksud dengan Instalasi Kamar Jenazah adalah Instalasi RSUD yang mempunyai tugas melaksanakan perawatan jenazah yang meninggal karena sakit di RSUD dengan segala perlengkapannya dan melaksanakan penguburan jenazah bila diperlukan oleh keluarganya dan merawat jenazah yang merupakan titipan dari luar Rumah sakit dan juga melakukan administrasi yang diperlukan.

Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21 ayat (2)	:	
Huruf d	:	Rawat Bersama adalah apabila penderita yang mondok di RSUD dengan penyakit yang harus dirawat lebih dari 1 dokter spesialis yang berbeda disiplin ilmu nya secara bersama sama.
Huruf e	:	Asuhan Keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan pada pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Pasal 30	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.
Pasal 39	:	Cukup jelas.
Pasal 40	:	Cukup jelas.

- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Cukup jelas.
- Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Cukup jelas.
- Pasal 66 : Cukup jelas.
- Pasal 67 : Cukup jelas.
- Pasal 68 : Cukup jelas.
- Pasal 69 : Cukup jelas.
- Pasal 70 : Cukup jelas.
- Pasal 71 : Cukup jelas.
- Pasal 72 : Cukup jelas.
- Pasal 73 : Cukup jelas.
- Pasal 74 : Cukup jelas.
- Pasal 75 : Cukup jelas.
- Pasal 76 : Cukup jelas.
- Pasal 77 : Cukup jelas.
- Pasal 78 : Cukup jelas.
- Pasal 79 : Cukup jelas.
- Pasal 80 : Cukup jelas.
- Pasal 81 : Cukup jelas.
- Pasal 82 : Cukup jelas.
- Pasal 83 : Cukup jelas.
- Pasal 84 : Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam PANSUS DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 11 s/d 16 Oktober 2000 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Nomor 75 Tanggal 19 Oktober 2000 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang.

© dollut tuge' 2001